



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2015/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pengusaha Butik, tempat tinggal di Kota Ambon, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **H.S.** dkk. Advokat dan Konsultan hukum yang beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan hukum Nirahua-Latar dan Rekan Kota Ambon, sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

Tergugat umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Anggota Polri (Polda Maluku), tempat tinggal di Kota Ambon, sebagai : "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 40/Pdt.G/2015/PA.Ab, tanggal 3 Februari 2015 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Nopember 1997, di Kantor Urusan Agama Kota Ambon Provinsi Maluku, sesuai Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor xx6/11/XV/1997 tanggal 05 November 1997 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Ambon Provisi Maluku ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kota Ambon selama dua tahun dari tahun 1997-1999 yang kemudian pindah dan tinggal di asrama Polisi di Kompleks Parigi Lima Polres Ambon dan Pulau-pulau Lease dari 1999-2009 ;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yakni :
 - Anak I Penggugat dan tergugat, laki-laki umur 16 tahun
 - Anak II Penggugat dan tergugat, laki-laki umur 14 tahun
 - Anak III Penggugat dan tergugat, laki-laki, umur 7 tahun
 - Anak IV Penggugat dan tergugat, perempuan umur 6 tahunAnak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, kehidupan rumah tangga berjalan rukun, damai dan harmonis sebagaimana yang di idam-idamkan oleh setiap pasangan yakni membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ;
5. Bahwa hal itu tidak berlangsung lama karena Tergugat mulai bersikap buruk yakni : selalu pulang sampai subuh, dengan alasan pekerjaan. Hal ini terjadi secara terus menerus dan setelah Penggugat mengecek dan mendapatkan informasi dari orang lain bahwa ternyata kebiasaan Tergugat pulang subuh bukan karena tugas, melainkan karena Tergugat terlibat dalam permainan judi di Kota Ambon ;
6. Bahwa Tergugat sama sekali tidak mempunyai kesadaran untuk merubah kebiasaan buruknya, Tergugat tetap saja bermain judi dan selalu pulang subuh, sehingga sangat jarang waktu bagi Tergugat dan Penggugat serta anak-anak untuk kumpul bersama, kendati telah diberikan masukan dan nasehat namun hal itu tidak dihiraukan oleh Tergugat. Bahkan setiap kali masukan dan nasehat dibalas Tergugat dengan sikap dan kata-kata yang kasar;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2015/PA.Ab



7. Bahwa tahun 2007 ketika Penggugat hamil sampai melahirkan anak ke 3, kebiasaan buruk tidak pernah berubah, Tergugat tidak pernah betah dirumah, setiap pulang kantor, tidak lama kemudian sudah keluar sampai subuh baru pulang, padahal seharusnya sebagai seorang suami, sudah menjadi kewajiban Tergugat untuk mendampingi dan membantu Penggugat yang saat itu baru selesai melahirkan anak ke 3. Begitu pula kondisi serupa dialami Penggugat ketika melahirkan anak yang ke 4, bahkan biaya rumah sakit ditanggung sendiri oleh Penggugat karena Tergugat sama sekali tidak memiliki kepedulian dan rasa tanggung jawab sebagai kepala keluarga;
8. Bahwa perbuatan Tergugat tidak hanya bermain judi, tetapi juga terlibat dalam asmara terlarang yakni memiliki Wanita Idaman Lain (WIL). Hal ini diketahui oleh Penggugat saat memeriksa Handphone (HP) milik Tergugat, dimana terdapat SMS dari seorang perempuan dengan kata-kata "*pi dimana mami tunggu di kamar papi belum datang*" ketika hal ini ditanyakan Tergugat membantah dan mengatakan tidak tahu. Walaupun sakit hati atas perbuatan Tergugat, namun selaku seorang istri Penggugat tetap memaafkan Tergugat dengan harapan sikap dan kebiasaan buruk Tergugat ini dapat berubah
9. Bahwa pada tahun 2007, Penggugat berinisiatif untuk membangun rumah di lokasi air kuning diatas tanah yang dicicil oleh Penggugat dari pemilik tanah (tanah masih dalam sengketa). Rumah ini dibangun dengan total biaya sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Biaya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang merupakan sisah uang kredit dari gaji Tergugat
 - Biaya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari bantuan teman Tergugat ;
 - Biaya sebesar Rp. 470.000.000,0 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Penggugat yang diperoleh dari biaya gaji, biaya kredit dan pinjaman atau hutang, biaya ini belum termasuk perabot rumah tangga lainnya atau dengan kata lain, 88,7 persen rumah ini

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2015/PA.Ab



dibangun dengan biaya atau hasil dari Penggugat. Karena hanya pembangunan awal (11,3 persen) berupa pondasi rumah dan tiang rumah yang dibiayai oleh uang Tergugat. Selebihnya Tergugat tidak memperdulikan dan terkesan masa bodoh dengan biaya pembangunan rumah hingga rampung. Penggugat dengan segala upaya termasuk berhutang hanya demi memenuhi tempat tinggal untuk masa depan keluarga;

10. Bahwa pada tahun 2009, Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Ambon, walaupun rumah tersebut belum selesai atau rampung dikerjakan. Ditempat tinggal yang baru Penggugat berharap sikap Tergugat akan berubah, namun harapan itu tidak pernah terwujud, nasehat dan masukan yang Penggugat sampaikan kepada Tergugat tidak pernah dihargai, selalu dibalas dengan kata-kata kasar, cacian dan makian seperti "*Puki Babi, Puki anjing, anjing Cuki, Babi, Anjing Barana*" bahkan suara keras Tergugat selalu didengar oleh para tetangga. Hal ini membuat Penggugat sangat malu untuk keluar rumah.
11. Bahwa perilaku buruk Tergugat tidak hanya kepada Penggugat, tetapi juga ditujukan kepada anak-anak yang masih kecil. Pada saat Tergugat berbicara dengan anak-anak, selalu dengan nada yang tinggi, kasar bahkan sampai kata makian yang tidak pantas dikeluarkan oleh seorang ayah kepada anaknya yakni berupa kata-kata, *Anjing, Babi, Brengsek, Biadab, Puki dan Karbou.*" Kata-kata ini kemudian ditiru oleh salah seorang anak kami yang berumur 6 tahun dengan mengeluarkan kata-kata makian yang sama kepada kakak dan adik perempuannya, hal ini jelas merusak mental anak akibat contoh yang tidak baik dari Tergugat sebagai orang tua;
12. Bahwa pada tahun 2010 Tergugat ditugaskan di Polres Seram Bagian Timur, sehingga sesekali Penggugat bersama anak-anak berlibur kesana. Ditempat tugas yang baru sikap Tergugat yang kasar tidak berubah, selalu bertengkar hanya untuk hal-hal yang sepele;
13. Bahwa pada tahun 2012, Penggugat dipromosikan jabatan di Kabupaten Manokwari, sehingga anak-anak tinggal bersama Tergugat di Kabupaten

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seram bagian Timur, sedangkan Penggugat menjalankan tugas di Kabupaten Manokwari, dan setiap kali libur Penggugat selalu pulang untuk melihat anak-anak;

14. Bahwa selama kurang lebih 3 bulan bertugas di Manokwari, kehidupan anak-anak tidak terurus dengan baik termasuk pendidikannya, keadaan sangat memprihatinkan, Penggugat mengira Tergugat akan mengurus dan menjaga anak-anak dengan baik ternyata tidak, Setelah berfikir dan mempertimbangkan kondisi serta pendidikan anak-anak akhirnya Penggugat mengambil keputusan untuk berhenti dan mengundurkan diri sebagai Pegawai Ditjen Pajak. untuk berprofesi sebagai konsultan Pajak, dan merintis usaha kecil-kecilan demi untuk membiayai kebutuhan Penggugat serta anak-anak;
15. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2014, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dengan alasan yang disampaikan oleh Tergugat bahwa Penggugat menjelekan orang tuanya, padahal orang tua Tergugat berada di tempat tinggal, sehingga tidak mungkin Penggugat dapat melakukan suatu perbuatan atau menjelekan mereka. Saat bertengklar Tergugat mengatakan ; "lebih baik anak-anaknya menjadi korban perceraian daripada dia menjadi anak durhaka".
16. Bahwa saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami istri, dan telah pisah ranjang kurang lebih 4 bulan. Penggugat merasa perbuatan Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak sudah tidak bisa ditolerir lagi sehingga perpisahan adalah jalan yang terbaik ;
17. Bahwa akibat pertengkaran secara terus menerus serta sifat buruk Tergugat yang tidak dapat berubah, maka Penggugat meyakini hidup terpisah dan/atau perpisahan dalam bentuk perceraian adalah satu-satunya jalan yang merupakan jalan terbaik bagi kehidupan Penggugat dan Tergugat kedepan ;
18. Bahwa Tergugat diketahui memiliki penghasilan perbulan sebagai anggota POLRI sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan terhitung sejak 3

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2015/PA.Ab



bulan terakhir sampai dengan gugatan ini didaftarkan, Tergugat sama sekali tidak lagi menafkahi Penggugat serta anak-anak ;

19. Bahwa seharusnya Tergugat bertindak layaknya seorang Imam dalam keluarganya yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan menjadi teladan kepada istri dan anak-anaknya. Bahwa Tergugat tidak pernah mengajarkan ilmu agama baik mengaji maupun shalat, ataupun yang berhubungan dengan akhirat kepada anak-anak dan hanya sibuk untuk bermain judi dan kesenangan duniawi lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat gagal menjadi suami dan ayah yang baik ;
20. Bahwa seluruh persoalan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, membuat Penggugat tidak ingin lagi hidup bersama dan membangun rumah tangga dengan Tergugat, hal ini disebabkan karena adanya suatu keadaan *onhelbare tweespalt* sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling mencintai dan saling membutuhkan sebagai suami-istri ;
 - b. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kejujuran, kesetiaan dan penuh dengan rahasia terutama menyangkut masalah keuangan yang dilakukan oleh Tergugat ;
 - c. Bahwa Tergugat sebagai seorang ayah tidak pernah mengajarkan soal ilmu agama baik mengaji maupun shalat kepada anak-anak sebagai dasar bagi mereka untuk bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang taat dan soleh-solehah. Bagaimana mungkin Tergugat dapat mengajarkan anak-anak mengaji, sementara Tergugat sendiri tidak pernah melaksanakan hukum agama dengan baik (tidak pernah melakukan solat Jumat maupun solat fardhu), bahkan huruf dalam Al-Qur'an aja Tergugat tidak tahu ;
 - d. Bahwa Penggugat sebagai seorang ibu yang taat terhadap agama, mengambil peran penting Tergugat untuk mengajarkan anak-anak tentang ilmu agama (sholat dll), karena Tergugat hanya melakukan kegiatan yang buruk berupa judi, togel dan kesenangan duniawi lainnya yang kesemuanya hanya memberikan dampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak ;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap Penggugat dan anak-anak, maka Penggugat sementara waktu menempati rumah (tempat usaha) milik adik kandung Penggugat ;
22. Bahwa oleh karena tidak ada lagi rasa nyaman, aman dan saling percaya dalam menjalani hubungan sebagai suami-istri, bebas dari pertengaran/perselisihan yang terus menerus terjadi, akhirnya Penggugat mengambil satu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena keadaan *onhelbare tweespalt* ;
23. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus pisah atau bercerai dengan segala akibat hukumnya, maka Tergugat yang mempunyai pekerjaan tetap sebagai anggota POLRI yang mempunyai pendapatan rata-rata perbulannya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), maka sesuai ketentuan yang berlaku Tergugat mempunyai kewajiban hukum untuk menanggung nafkah dan berbagai kebutuhan Penggugat selama putusan dalam perkara ini, yang diperinci sebagai berikut :
 - Nafkah iddah (Nafkah Tunggu) selama 3 bulan atau 90 hari sebesar Rp. 5.000.000,- x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (Lima belas jutarupiah).-
 - Nafkah Mut'ah (Nafkah akhir) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).-
24. Selain itu anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :
 - Anak I Penggugat dan tergugat, laki-laki umur 16 tahun.
 - Anak II Penggugat dan tergugat, laki-laki umur 14 tahun.
 - Anak III Penggugat dan tergugat, laki-laki, umur 7 tahun.
 - Anak IV Penggugat dan tergugat, perempuan umur 6 tahun.yang saat ini masih dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, tetap dalam asuhan Penggugat, dengan ketentua Tergugat harus dibebani untuk membiayai nafkah untuk anak-anak tersebut sampai dewasa atau berumur 21 tahun atau telah dewasa dihitung sebesar Rp.2.500.000,- setiap bulan ;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon lewat Majelis Hakim, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan hukumnya sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Menetapkan bahwa ke-4 orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing
 - Anak I Penggugat dan tergugat, laki-laki umur 16 tahun
 - Anak II Penggugat dan tergugat, laki-laki umur 14 tahun
 - Anak III Penggugat dan tergugat, laki-laki umur 7 tahun
 - Anak IV Penggugat dan tergugat, perempuan umur 6 tahunSeluruhnya tetap dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat
4. Menhukum Tergugat untuk menanggung dan membayar nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah anak yang diperhitungkan sebagai berikut :
 - Nafkah Iddah (Nafkah Tunggu) selama 3 bulan atau 90 puluh hari sebesar Rp.5.000.000,- x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ;
 - Nafkah Mut'ah (nafkah akhir) sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;
 - Nafkah anak Rp.2.500.000,-/bulan sampai dengan usia 21 tahun atau dewasa ;
5. Menyatakan rumah yang terletak di Air Kuning, Desa batu Merah diserahkan dan menjadi milik ke-4 anak yakni :
 - Anak I Penggugat dan tergugat, laki-laki umur 16 tahun.
 - Anak II Penggugat dan tergugat, laki-laki umur 14 tahun.
 - Anak III Penggugat dan tergugat, laki-laki umur 7 tahun.
 - Anak IV Penggugat dan tergugat, perempuan umur 6 tahun.
6. Biaya perkara diatur menurut hukum

Subsider :

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xx6/11/XI/1997 tanggal 05 November 1997 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Ambon Provinsi Maluku (Bukti.1) ;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 375 Tahun 1985 (Bukti. P.2) ;
3. Fotokop Slip Bukti Kredit pada Bank atas nama Tergugat (Bukti. P.3) ;
4. Fotokopi Struk pembayaran Taglis atas Penggugat tanggal 20 Desember 2014 (Bukti. P.4) ;
5. Fotokopi Kwitansi-kwitansi belanja dari PT. Dinar Cahaya Abadi tanggal 12 April 2014 dan lain-lain (Bukti. P.5) ;
6. Fotokopi Kwitansi-kwitansi belanja dari UD. Ikhlas tanggal 18 Juli 2014 dan lain-lain (Bukti. P.6) ;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2015/PA.Ab



B. Bukti Saksi :

1. **Saksi I Penggugat**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat sebagai anak kandung saksi dan Tergugat sebagai anak mantu ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang ini ;
 - Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering pulang ke rumah sampai larut malam, dan hal ini saksi tahu karena saat Tergugat pulang saksi yang membukakan pintu rumah ;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
 - Bahwa setahu saksi sejak bulan Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama saksi di Batumerah, sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya ;
 - Bahwa yang membiayai hidup Penggugat anak-anaknya adalah Penggugat sendiri ;
 - Bahwa sampai saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat dalam pemeliharaan Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai sebuah rumah di Ambon, dan yang membangun rumah tersebut adalah Penggugat sendiri, namun rumah tersebut masih dalam sengketa ;
 - Bahwa saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;



2. **Saksi II Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat sebagai teman dan juga sebagai tetangga dekat, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar terus menerus ;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena : Tergugat suka pulang sampai larut malam bahkan pernah sampai subuh ;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saat itu saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 bulan sampai sekarang ini dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya ;
 - Bahwa sampai saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat dalam pemeliharaan Penggugat ;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai sebuah rumah di Kebun Cengkeh, dan yang membangun rumah tersebut adalah Penggugat sendiri, namun rumah tersebut tanahnya masih dalam sengketa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4,P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Ambon pada tanggal 5 November 1997 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kota Ambon adalah merupakan akta otentik yang telah

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis yang yang dikeluarkan oleh Bank BRI adalah merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan adanya pembayaran sejumlah uang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Bank , merupakan surat biasa yang telah bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti tertulis yang merupakan surat biasa, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan terjadinya pembayaran sejumlah uang, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan 147 HIR/Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat adalah mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan 147 HIR/Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat ;
2. Bahwa sejak bulan Oktober 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sampai sekarang ini ;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena ; Tergugat suka pulang larut malam bahkan sering pulang pagi karena bermain judi ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 hingga sekarang ini dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memperdulikan kepada Penggugat dan anak-anaknya ;
5. Bahwa keempat orang anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam keadaan baik dan sehat dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat ;
6. Bahwa keluarga dan pengadilan telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar mereka kembali membina rumah tangga sebagaimana semula, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa Penggugat di muka sidang telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat merasa sangat menderita atas sikap Tergugat tersebut ;
8. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah yang di atasnya

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun sebuah rumah terletak di Kota Ambon, dimana tanah tersebut masih dalam sengketa kepemilikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukumnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sekarang ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan yaitu suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya suatu perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus terjadi ;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tersebut tidak rukun lagi dan sudah sulit untuk didamaikan ;
- Adanya upaya untuk mendamaikan suami istri akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan selanjutnya ialah apakah unsur-unsur tersebut di atas telah terpenuhi atau tidak dalam pemeriksaan perkara ini, dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. Bahwa mengenai unsur perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang sifatnya terus menerus terjadi, dihubungkan dengan perkara ini dapat dilihat dari fakta persidangan yang membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2014 hingga sekarang ini, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;
2. Bahwa mengenai unsur suami istri sudah tidak rukun lagi dan sudah sulit untuk didamaikan, hal ini dapat dilihat dari fakta persidangan yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 hingga sekarang ini dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;
3. Bahwa mengenai unsur adanya upaya damai baik oleh pihak keluarga maupun pihak pengadilan, hal ini dapat dilihat dari fakta di persidangan yang membuktikan bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal, baik oleh pihak keluarga maupun oleh Mediator dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal-pasal yang telah diuraikan dalam pertimbangan terdahulu;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal, fakta tersebut merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari adanya disharmonisasi yang terjadi sebelumnya antara keduanya, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya bentuknya yang diekspresikan lain oleh kedua belah pihak, yaitu dengan memisahkan diri satu sam lainnya. Dengan demikian, selama keadaan

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin yang kuat (rasa cinta dan kasih sayang) sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, dan manakala salah satu pihak suami atau istri telah menyatakan sikapnya untuk tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk atau dugaan kuat bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin antara kedua belah pihak, maka perkawinan semacam itu dapat dikatakan sudah pecah/tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa secara psikologis apabila dalam suatu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka dapat dipastikan akan mengakibatkan ketidak tenteraman jiwa bagi pasangan suami istri, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan sulit terwujud. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif khususnya bagi Penggugat dan Tergugat dan bagi keluarga kedua belah pihak pada umumnya.

Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. malah sebaliknya kondisi rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Al Quran Surah al-Rum ayat 21;

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dalam keadaan tidak harmonis/tidak rukun dan nasihat perdamaian tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak suami atau isteri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana masalahat dan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan itu dipertahankan atau dibubarkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534.K/Pdt./1996 tanggal 18 Juli 1996 ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, telah memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor : 1 Thun 1974 jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah pula memenuhi norma Hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

3. Ghoyatul al-Marom lisyaiikh al Majdi yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلق

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci [tidak senang lagi] kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu."*

4. Kaidah ushul fiqhi yang berbunyi sebagai berikut :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan yang belum jelas."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 adalah cukup beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 3 yang memohon agar pengadilan menetapkan keempat orang anak Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat ; dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ibu maupun Tergugat sebagai ayah berkewajiban memelihara dan mendidik keempat orang anak tersebut semata-mata berdasarkan kepentingan mereka di masa depan. Berdasarkan fakta di persidangan terbukti setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keempat orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan/memeliharaan Penggugat, dan keempat orang anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat serta selalu mendapatkan perhatian dari Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat jika Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhanah atas keempat orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 4 yang menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat ; nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak/hadhanah untuk anak-anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian, tidak mengatur adanya kewajiban bekas suami memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya. Namun demikian harus difahami bahwa dalam perkara perceraian (atas kehendak istri), yang menjatuhkan talak dari suami keada istrinya adalah pengadilan, dan bagi seorang istri yang putus perkawinannya karena perceraian wajib menjalani masa tunggu (iddah) sesuai ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah dalam perkara a quo dapat diterapkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang menyatakan bahwa ; bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat telah nusyuz, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat diwajibkan membayar nafkah iddah kepada Penggugat sesuai kemampuannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ; mut'ah wajib diberikan oleh suami dengan syarat ; perceraian itu atas kehendak suami, namun demikian dalam Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ; mut'ah sunnah (dapat) diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah wajar dan pantas jika Tergugat diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat sebagai pemberian kepada istri yang telah dijatuhi talak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ; biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri ;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang anggota POLRI yang mempunyai penghasilan tetap, maka Majelis Hakim berpendapat adalah pantas dan wajar apabila Tergugat diwajibkan membayar kepada Penggugat sebagai berikut :

1. Nafkah iddah selama 3 bulan @ Rp 2.500.000,- = Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
3. Nafkah pemeliharaan anak/hadhanah sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan hingga keempat orang anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 5 yang menuntut agar harta bersama yang diperoleh selama dalam

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan berupa sebuah rumah yang dibangun di atas tanah yang menurut fakta di persidangan terbukti masih dalam status sengketa milik, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa harta bersama tersebut tidak jelas kepemilikannya (obscure libel), oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam hal ini tidak dapat diterima, dan untuk itu bukti-bukti yang berkaitan dengan harta bersama dimaksud tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Menetapkan keempat orang anak Penggugat dan Tergugat bernama :
 - Anak I Penggugat dan tergugat, laki-laki umur 16 tahun.
 - Anak II Penggugat dan tergugat, laki-laki umur 14 tahun.
 - Anak III Penggugat dan tergugat, laki-laki umur 7 tahun.
 - Anak IV Penggugat dan tergugat, perempuan umur 6 tahun.

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 1. Nafkah iddah selama 3 bulan @ Rp 2.500.000,- seluruhnya berjumlah Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 2. Mut'ah sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;
 3. Nafkah pemeliharaan anak/hadhanah sejumlah Rp.2.000.000.- (Dua juta rupiah) setiap bulan hingga keempat orang anak tersebut dewasa dan mandiri ;
6. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Ambon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000, (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami H.Alimin A.Sanggo, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Mulyati Ahmad dan Drs. Abd. Razak Payapo masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Rahawarin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj.Mulyati Ahmad

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

H.Alimin A.Sanggo, SH

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2015/PA.Ab



Ttd.

Drs. Abd. Razak Payapo.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Umi Rahawarin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 450.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. Bachtiar